

Polisi Amankan Seorang Pemuda Diduga Jual Dua Gadis Dibawah Umur di Jombang

Achmad Sarjono - JOMBANG.JURNALIS.ID

Jun 14, 2023 - 13:18



JOMBANG - MFHS alias Mondri (21), warga Desa Kebontemu, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang tak berkesempatan diiringi Unit PPA Satreskrim Polres Jombang.

Mondri diamankan Polisi lantaran diduga melakukan tindak pidana menjual dua gadis di bawah umur menjadi budak prostitusi.

Dua gadis tersebut yakni, TA (14) dan LL (16), keduanya warga Kediri yang dijual melalui pemesanan secara online dengan lokasi di kamar kos Jombang.

Kapolres Jombang AKBP Eko Bagus Riyadi melalui Kasatreskrim Polres Jombang, AKP Aldo Febrianto, mengungkapkan bahwa penangkapan pelaku berawal dari laporan warga sekitar TKP.

Warga yang mencurigai adanya penyekapan dan penjualan gadis di bawah umur

untuk melayani lelaki hidung belang itupun melaporkan ke Polisi pada Minggu (11/6/2023) sekira pukul 19:00 WIB.

"Kami dapat informasi dari masyarakat, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan mendapati 1 pelaku, 2 korban diperjualbelikan prostitusi di media sosial Face Book," ujar AKP Aldo Febrianto saat konferensi pers, Selasa (13/6/23)

Menurut pengakuan tersangka kata AKP Aldo, kedua korban dijual oleh pelaku dengan harga Rp 250 ribu hingga Rp 350 ribu untuk durasi waktu 1 jam.

Ia menyebut, modus pelaku untuk merekrut korbannya dengan cara iming-iming mendapatkan pekerjaan secara layak dengan gaji tinggi.

"Awalnya korban ini di iming-iming pekerjaan layak dengan gaji tinggi oleh pelaku. Setelah korban mau, malah dijadikan PSK oleh tersangka Mondy," ungkap AKP Aldo.

Selain menipu kedua korban dengan memberikan pekerjaan layak, lanjut AKP Aldo, mereka juga tidak diberikan gaji selama 1,5 bulan dan dijadikan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) dan tersangka MFHS alias Mondy itu juga sempat berupaya untuk melarikan diri.

"Pengakuan korban mereka tidak pernah menerima upah, hanya diberikan makan saja. Dan sudah terjadi transaksi sebanyak 15 kali," kata AKP Aldo.

Selain mengamankan tersangka, Polisi juga mengamankan barang bukti yakni uang diduga hasil transaksi Rp. 350.000, handphone, kasur busa, serta bukti percakapan via WhatsApp dan Messenger Facebook.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka MFHS alias Mondy dijerat dengan pasal berlapis.

Pasal 88 UURI No.17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No.1 tahun 2016 jo Pasal 76l UURI No.35 Tahun 2014 perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun penjara dan atau denda paling banyak RP 200 juta dan atau Pasal 45 ayat (1) juncto pasal 27 ayat 1 UU no 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU no 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1. Milliar. (*)